



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 450 / 30 / KS TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
450/11/KS TAHUN 2025 TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN HIBAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara maka perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 450/11/KS Tahun 2025 untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 450/11/KS Tahun 2025 Tentang Tim Verifikasi Usulan Hibah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 10);
7. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 450/11/KS Tahun 2025 tentang Tim Verifikasi Usulan Hibah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;

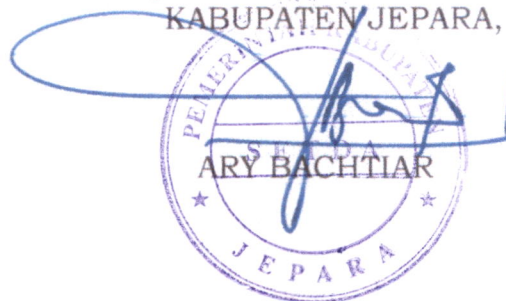
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk pertama kalinya Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 450/11/KS Tahun 2025 tentang Tim Verifikasi Usulan Hibah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Juli 2025

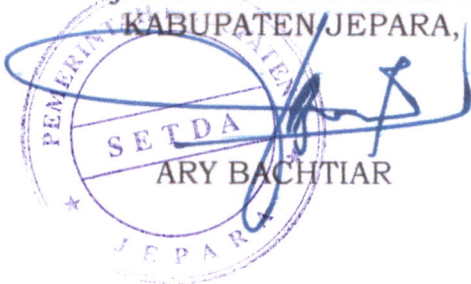
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 450 / 30 / Ks
TANGGAL : 15 Juli 2025

TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI USULAN HIBAH
SEKRETARIAT DAERAH JEPARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Setda Jepara	
4.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Jepara 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Jepara 3. Staf Bagian Kesra Setda Jepara	Wartono, SH. Rully Aristiyani, SIP, MM. 1. Muhammad Idris, S.Sos.I 2. Fidya Chrisanti, SM. 3. Anik Susanti, SM. 4. Nur Syamsiyah 5. Fina Rohmawati 6. Maskuri 7. Ahmad Sahal, Lc. 8. Choirun Nikmah, SE. 9. Choirul Rochim, S.Kom.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ARY BACHTIAR